



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamdani Syahrani Alias Ijum Bin Syahrani (alm);
2. Tempat lahir : Banjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/13 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Matang Sirang RT.003 Desa Banjang Kec.
Banjang Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hamdani Syahrani Alias Ijum Bin Syahrani (alm) ditangkap pada tanggal 26 September 2023;

Terdakwa Hamdani Syahrani Alias Ijum Bin Syahrani (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI SYAHRANI Alias IJUM Bin Alm. SYAHRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDANI SYAHRANI Alias IJUM Bin Alm. SYAHRANI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat komunikasi Hand Phone Merk Oppo A31 berwarna hitam dengan case berwarna merah muda lengkap dengan Sim Cardnya dengan nomor 083150824063;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes berwarna biru dengan No. ATM 6013-0112-0937-6655;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes a.n Mustika Sahriati dengan No. Rek 4476-01-016342-53-0;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan bejanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register PDM-288/O.3.14/Eku.2/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HAMDANI SYAHRANI Alias IJUM Bin Alm. SYAHRANI pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang beralamat Jalan Matang Sirang Rt. 03 Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas saat itu terdakwa yang sedang ada di warung yang beralamat Jalan Matang Sirang Rt. 03 Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara yang saat itu sedang bermain judi togel (Toto Gelap) yang dilakukan oleh terdakwa dengan sarana 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam dengan cara mengakses situs judi togel www.neg4d.com, kemudian terdakwa memasukkan nama akun IRPAN123 dan kata sandi IRPAN123 dimana akun dan kata sandi tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, didalam situs judi tersebut terdapat beberapa jenis pasaran namun saat itu terdakwa menggunakan pasaran HONGKONG, lalu terdakwa melakukan deposit ke situs judi togel dengan cara mengisi pulsa ke Nomor yang telah disediakan dalam Form Deposit di Akun Judi tersebut, dan kemudian mengisi Serial Number dari pengisian pulsa tersebut sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memasang angka yaitu 5466,5646,5664 dan 4566 selain itu terdakwa tidak mengingat dikali berapa setiap pasangan angka tersebut dan setiap pasangan dari 4 (empat) angka tersebut terdakwa mendeposit sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dengan jumlah total uang taruhan sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) dan di antara 4 (empat) angka yang Terdakwa pasangkan tersebut terdapat angka dari seseorang yang tidak terdakwa kenal;

Bahwa biasanya situs judi togel yang terdakwa akses memberikan sistem apabila setiap 1 pasangan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka dihargai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu setelah terdakwa memasang angka menggunakan uang secara untung-untungan lalu terdakwa mendapatkan informasi dari aplikasi HP terdakwa nomor berapa yang keluar apabila nomor yang di setorkan beruntung untuk pasangan 2 angka terdakwa mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan pasangan 4 angka mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila angka yang terdakwa pasang beruntung maka uang yang dimenangkan akan ditransfer ke Nomor Rekening BRI: 447601016342530 a.n Mustika Sahriati;

Bahwa cara terdakwa mengetahui angka-angka yang dipasang untuk bermain judi togel tersebut dari pencarian di google tentang prediksi angka-angka togel yang akan keluar hari itu di pasaran Hongkong dan berdasarkan perasaan terdakwa sendiri;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut ada dimana terdakwa mengharapkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Bahwa setiap minggunya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari situs judi tersebut;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (Online) tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa kegiatan judi togel yang dilakukan terdakwa sudah dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan);

Bahwa saat terdakwa sedang menunggu pengumuman pemenang judi disitus judi terdakwa kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Polres HSU pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 2023 di sebuah warung yang beralamat Jalan Matang Sirang Rt. 03 Desa Banjang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Oppo A31 berwarna hitam dengan case warna merah muda motif kelinci dengan nomor handphone 0831 5082 4063 dengan Imei 1: 862304051372087 dan Imei 2: 862304051372095, buku tabungan Bank BRI a.n Mustika Sahriati dengan Nomor Rekening: 447601016342530, kartu ATM BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor kartu: 6013011209376655, beserta uang tunai sejumlah Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahmi Rachman Bin Supiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.00 WITA yang beralamat di Jalan Matang Sirang RT03 Desa Banjang Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara karena bermain judi angka Toto gelap secara *online*;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekannya yakni Saksi Tri Andar Yondew Rizky bin Karyono;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermain judi berdasar pengaduan masyarakat mengenai terjadinya perjudian di sebuah warung yang beralamat di Jl. Matang Sirang RT03 Desa Banjang Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara dan Saksi bersama rekan berangkat menuju tempat kejadian tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi menemukan Terdakwa sedang memasang angka-angka judi Togel di Situs WWW.Neng4d.com menggunakan *Handphone* milik Terdakwa yaitu *OPPO A31* berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa memasang angka judi togel dengan cara membuka situs web WWW.Neng4d.com dan kemudian memasukan *username* irpan123 dan *password* irpan123 dan kemudian Terdakwa langsung memasang angka-angka judi Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kerja sama dalam bentuk apapun dengan pihak situs judi *online* tersebut;
- Bahwa untuk putaran ada beberapa namun menurut keterangan Terdakwa ia hanya memasang pada putaran HONGKONG, untuk putaran tersebut batas waktu menerima angka dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA karena angka putaran togel HONGKONG keluar sekitar pukul 00.00 WITA, yang mana Putaran Angka Togel HONGKONG permainan judi togelnya buka setiap hari;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1(satu) buah *Handphone* merek *OPPO A31* wama hitam dengan terpasang *Case* wama merah muda lengkap beserta *SIM CARD* dengan nomor 0831 5082 4063, juga ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011209376655, 1 (satu) buah buku tabunga Bank BRI Simpedes A.n

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt



Mustika Sahriati dengan nomor rekening 4476-01-01634253-0, dan Uang Tunai sejumlah Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara judi *Online* yaitu dengan cara membuka untuk umum, dengan menunggu pemasang datang ke warung tempat Terdakwa berada dengan menyerahkan atau menyebutkan angka tebakkan kemudian pembayaran bisa melalui Transfer ataupun secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa harga angka tebakkan togel berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, untuk harga satuannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau pemasang angka tebakkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan bonus 1 kalian, kemudian kalau sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan bonus 2 kalian, dan seterusnya, kemudian untuk keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa setiap kalipatan 1 kali kalau pemasang memasang 2 (dua) angka mendapat keuntungan sejumlah Rp295,00 (dua ratus sembilan puluh lima rupiah), kalau 3 (tiga) Angka mendapat keuntungan sejumlah Rp595,00 (lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat keuntungan sejumlah Rp 660,00 (enam ratus enam puluh lima rupiah), kemudian kalau ada pemasang yang menang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) kalian mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) kalian mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) kalian mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika menang 2 (dua) angka kelipatan kali sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka kelipatal kali sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka kelipatal kali sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pekerjaan tetap Terdakwa adalah tukang kayu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus hanya untung-untungan saja dan sudah memainkan judi togel selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Tri Andar Yondew Rizky Bin Karyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.00 WITA yang beralamat di Jalan Matang Sirang RT03 Desa Banjang Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara karena bermain judi angka Toto gelap secara *online*;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekannya yakni Saksi Fahmi Rachman Bin Supiadi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermain judi berdasar pengaduan masyarakat mengenai terjadinya perjudian di sebuah warung yang beralamat di Jl. Matang Sirang RT03 Desa Banjang Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara dan Saksi bersama rekan berangkat menuju tempat kejadian tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi menemukan Terdakwa sedang memasang angka-angka judi Togel di Situs WWW.Neng4d.com menggunakan *Handphone* milik Terdakwa yaitu *OPPO A31* berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa memasang angka judi togel dengan cara membuka situs web WWW.Neng4d.com dan kemudian memasukan *username* irpanl23 dan *password* irpanl23 dan kemudian Terdakwa langsung memasang angka-angka judi Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kerja sama dalam bentuk apapun dengan pihak situs judi *online* tersebut;
- Bahwa untuk putaran ada beberapa namun menurut keterangan Terdakwa ia hanya memasang pada putaran HONGKONG, untuk putaran tersebut batas waktu menerima angka dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA karena angka putaran togel HONGKONG keluar sekitar pukul 00.00 WITA, yang mana Putaran Angka Togel HONGKONG permainan judi togelnya buka setiap hari;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1(satu) buah *Handphone* merek *OPPO A31* wama hitam dengan terpasang Case wama merah muda lengkap beserta *SIM CARD* dengan nomor 0831 5082 4063, juga ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011209376655, 1 (satu) buah buku tabunga Bank BRI Simpedes A.n Mustika Sahriati dengan nomor rekening 4476-01-01634253-0, dan Uang Tunai sejumlah Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara judi *Online* yaitu dengan cara membuka untuk umum, dengan menunggu pemasang datang ke warung tempat Terdakwa berada dengan menyerahkan atau menyebutkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka tebak kemudian pembayaran bisa melalui Transfer ataupun secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa harga angka tebak togel berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, untuk harga satuannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau pemasangan angka tebak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan bonus 1 kali, kemudian kalau sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan bonus 2 kali, dan seterusnya, kemudian untuk keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa setiap kalipatan 1 kali kalau pemasangan memasang 2 (dua) angka mendapat keuntungan sejumlah Rp295,00 (dua ratus sembilan puluh lima rupiah), kalau 3 (tiga) Angka mendapat keuntungan sejumlah Rp595,00 (lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat keuntungan sejumlah Rp 660,00 (enam ratus enam puluh lima rupiah), kemudian kalau ada pemasangan yang menang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) kali mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) kali mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) kali mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika menang 2 (dua) angka kelipatan kali sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka kelipatan kali sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka kelipatan kali sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pekerjaan tetap Terdakwa adalah tukang kayu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus hanya untung-untungan saja dan sudah memainkan judi togel selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Matang Sirang RT03 Desa Banjang, Kec. Banjang Kab. HSU;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah *Handphone* merek

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A31 warna hitam dengan terpasang case warna merah muda lengkap beserta SIM CARD dengan nomor 0831 5082 4063, juga ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011209376655, 1 (satu) buah buku tabunga Bank BRI Simpedes A.n Mustika Sahriati dengan nomor rekening 4476-01-01634253-0, dan uang tunai sejumlah Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu memasang angka-angka tebakkan disertai dengan uang pemasangan sebagai taruhan dan apabila angka tebakkan yang kita pasang keluar sebagai pemenang maka kita akan menerima uang;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A31 warna hitam dengan case berwarna merah muda digunakan Terdakwa untuk membuka situs judi online tersebut dan memasang angkanya;
- Bahwa Terdakwa membuat akun disitus judi togel online www.neng4d.com dengan mengisi formulir online, dengan memasukkan user name yang diinginkan, password akun yang diinginkan, nama rekening dan nomor rekening dan nama akun judi milik Terdakwa yaitu IRPAN123 dan sandinya IRPAN123;
- Bahwa cara Terdakwa berdeposit untuk memasang tebakkan judi online adalah Terdakwa harus terlebih dahulu mempunyai saldo direkening BRI, kemudian setelah itu Terdakwa deposit ke akun dengan cara melalui transfer uang ke situs judi online dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor 447601016342530 atas nama Mustika Sahriati selanjutnya setelah berhasil masuk kesitus akun milik Terdakwa, baru Terdakwa pasang angka tebakkan togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka judi togel yang keluar sebagai pemenang dengan cara melihat di pengumuman situs judi online tersebut;
- Bahwa perjudian togel online yang Terdakwa lakukan yaitu mengikuti HONGKONG saja, dan Terdakwa menunggu angka tebakkan dari pemasang di kios, untuk togel HONGKONG batas waktu Terdakwa menerima angka dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA karena angka putaran togel HONGKONG keluar sekitar pukul 00.00 WITA, dan putaran angka togel Hongkong permainan judi togelnya buka setiap hari;
- Bahwa cara melakukan perjudian togel online yang Terdakwa lakukan yaitu pemasang menyediakan angka tebakkan togel berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kemudian diserahkan kepada Terdakwa, untuk besaran uang yaitu kalau pemasang memasang angka tebakkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt



sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kalau pemasangan menang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) kali dapat uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa diluar dari memasang angka tebakkan sendiri, Terdakwa juga menerima angka tebakkan dari orang lain dan uangnya Terdakwa terima tunai dan ada yang hutang dan angka tebakannya Terdakwa pasangkan di situs judi togel online milik Terdakwa, kemudian Terdakwa setiap kalipatan 1 kali kalau pemasangan memasang 2 (dua) angka mendapat keuntungan sejumlah Rp295.,00 (dua ratus sembilan puluh lima rupiah), kalau 3 (tiga) mendapat keuntungan sejumlah Rp595,00 (lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat keuntungan sejumlah Rp665,00 (enam ratus enam puluh lima rupiah), kemudian kalau ada pemasangan yang menang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kalau 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat dilakukannya tebak-tebakan togel tersebut adalah sebuah warung, yang mana tempat tersebut mudah di kunjungi orang lain karena terletak dipinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penyediaan judi online tersebut sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa dalam permainan judi ini Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus hanya untung-untungan saja;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat komunikasi Hand Phone Merk Oppo A31 berwarna hitam dengan case berwarna merah muda lengkap dengan Sim Cardnya dengan nomor 083150824063;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes berwarna biru dengan No. ATM 6013-0112-0937-6655;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes a.n Mustika Sahriati dengan No. Rek 4476-01-016342-53-0;
4. Uang sejumlah Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur dan ketentuan KUHAP serta telah dikonfirmasi kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Matang Sirang RT03 Desa Banjang, Kec. Banjang Kab. HSU oleh polisi berdasar informasi masyarakat karena melakukan perjudian togel secara *online*;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah *Handphone* merek *OPPO A31* warna hitam dengan terpasang case warna merah muda lengkap beserta *SIM CARD* dengan nomor 0831 5082 4063, juga ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011209376655, 1 (satu) buah buku tabunga Bank BRI Simpedes A.n Mustika Sahriati dengan nomor rekening 4476-01-01634253-0, dan uang tunai sejumlah Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah *Handphone* merek *OPPO A31* warna hitam dengan case berwarna merah muda digunakan Terdakwa untuk membuka situs judi *online* tersebut dan memasang angkanya;
- Bahwa Terdakwa membuat akun disitus judi togel *online* www.neng4d.com dengan mengisi formulir online, dengan memasukan user name yang diinginkan, password akun yang diinginkan, nama rekening dan nomor rekening dan nama akun judi milik Terdakwa yaitu IRPAN123 dan sandinya IRPAN123;
- Bahwa cara Terdakwa berdeposit untuk memasang tebakan judi online adalah Terdakwa harus terlebih dahulu mempunyai saldo direkening BRI, kemudian setelah itu Terdakwa deposit ke akun dengan cara melalui transfer uang ke situs judi *online* dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor 447601016342530 atas nama Mustika Sahriati selanjutnya setelah berhasil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt



masuk kesitus akun milik Terdakwa, baru Terdakwa pasang angka tebak togel;

- Bahwa perjudian togel online yang Terdakwa lakukan yaitu mengikuti HONGKONG saja, dan Terdakwa menunggu angka tebak dari pemasang di kios, untuk togel HONGKONG batas waktu Terdakwa menerima angka dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA karena angka putaran togel HONGKONG keluar sekitar pukul 00.00 WITA, dan putaran angka togel Hongkong permainan judi togelnya buka setiap hari;

- Bahwa cara melakukan perjudian togel online yang Terdakwa lakukan yaitu pemasang menyediakan angka tebak togel berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kemudian diserahkan kepada Terdakwa, untuk besaran uang yaitu kalau pemasang memasang angka tebak sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kalau pemasang menang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) kali dapat uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa diluar dari memasang angka tebak sendiri, Terdakwa juga menerima angka tebak dari orang lain dan uangnya Terdakwa terima tunai dan ada yang hutang dan angka tebakannya Terdakwa pasang di situs judi togel online milik Terdakwa, kemudian Terdakwa setiap kalipatan 1 kali kalau pemasang memasang 2 (dua) angka mendapat keuntungan sejumlah Rp295.,00 (dua ratus sembilan puluh lima rupiah), kalau 3 (tiga) mendapat keuntungan sejumlah Rp595,00 (lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat keuntungan sejumlah Rp665,00 (enam ratus enam puluh lima rupiah), kemudian kalau ada pemasang yang menang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kalau 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat dilakukannya tebak-tebakan togel tersebut adalah sebuah warung, yang mana tempat tersebut mudah di kunjungi orang lain karena terletak dipinggir jalan;



- Bahwa dalam permainan judi ini Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *persoon* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Hamdani Syahrani Alias Ijum Bin Syahrani (alm), berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, maka Terdakwa Hamdani Syahrani Alias Ijum Bin Syahrani (alm) merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;



Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai izin judi terdapat pada Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang menyebutkan “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”. Lebih lanjut ketentuan ayat (2) menyebutkan “Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”. Sehingga berdasar ketentuan tersebut segala bentuk kegiatan perjudian dilarang untuk dilakukan, dan apabila telah ada kegiatan perjudian yang telah mendapat izin maka izin tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdapatnya kata “atau” pada unsur ini memiliki artian sub unsur bersifat alternatif, yakni tidak perlu seluruh sub unsur terpenuhi, hanya salah satu yang terpenuhi antara sub unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” atau sub unsur “dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dipersidangan telah diperoleh fakta Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Matang Sirang RT03 Desa Banjang, Kec. Banjang Kab. HSU oleh polisi berdasar informasi masyarakat karena melakukan perjudian togel secara *online*. Barang bukti yang diamankan saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah *Handphone* merek *OPPO A31* warna hitam dengan terpasang case warna merah muda lengkap beserta *SIM CARD* dengan nomor 0831 5082 4063 yang digunakan Terdakwa untuk membuka situs judi *online* tersebut dan memasang angkanya, ditemukan pula 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011209376655, 1 (satu) buah buku tabunga Bank BRI Simpedes A.n Mustika Sahriati dengan nomor rekening 4476-01-01634253-0, dan uang tunai sejumlah Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat akun disitus judi togel *online* www.neng4d.com dengan mengisi formulir online, dengan memasukan user name yang diinginkan, pasword akun yang diinginkan, nama rekening dan nomor rekening dan nama akun judi milik Terdakwa yaitu IRPAN123 dan sandinya IRPAN123. Cara Terdakwa berdeposit untuk memasang tebakkan judi online adalah Terdakwa harus terlebih dahulu mempunyai saldo direkening BRI, kemudian setelah itu Terdakwa deposit ke akun dengan cara melalui transfer uang ke situs judi *online* dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor 447601016342530 atas nama Mustika Sahriati selanjutnya setelah berhasil masuk kesitus akun milik Terdakwa, baru Terdakwa pasangkan angka tebakkan togel. Perjudian togel online yang Terdakwa lakukan yaitu mengikuti HONGKONG saja, dan Terdakwa menunggu angka tebakkan dari pemasang di kios, untuk togel HONGKONG batas waktu Terdakwa menerima angka dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA karena angka putaran togel HONGKONG keluar sekitar pukul 00.00 WITA, dan putaran angka togel Hongkong permainan judi togelnya buka setiap hari. Cara melakukan perjudian togel online yang Terdakwa lakukan yaitu pemasang menyediakan angka tebakkan togel berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kemudian diserahkan kepada Terdakwa, untuk besaran uang yaitu kalau pemasang memasang angka tebakkan sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kalau pemasang menang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) kali dapat uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selain keuntungan Terdakwa dari memasang angka tebakkan sendiri, Terdakwa juga menerima angka tebakkan dari orang lain dan uangnya Terdakwa terima tunai dan ada yang hutang dan angka tebakannya Terdakwa pasangkan di situs judi togel online milik Terdakwa, kemudian Terdakwa setiap kalipatan 1 kali kalau pemasang memasang 2 (dua) angka mendapat keuntungan sejumlah Rp295,00 (dua ratus sembilan puluh lima rupiah), kalau 3 (tiga) mendapat keuntungan sejumlah Rp595,00 (lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat keuntungan sejumlah Rp665,00 (enam ratus enam puluh lima rupiah), kemudian kalau ada pemasang yang menang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kalau 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa mendapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tempat dilakukannya tebak-tebakan togel tersebut adalah sebuah warung, yang mana tempat tersebut mudah di kunjungi orang lain karena terletak dipinggir jalan. Dalam permainan judi ini Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang dilakukannya secara sadar memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tidak pasti menang, dinilai oleh Majelis Hakim adalah implementasi dari unsur perbuatan "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi". Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perihal fakta jenis judi togel yang diikutinya adalah togel HONGKONG yang keluar sekitar pukul 00.00 WITA, dan putaran angka togel Hongkong permainan judi togelnya buka setiap hari menjadi indikasi bahwasannya Terdakwa memanglah memiliki niatan memilih jenis judi yang dapat dimainkannya sewaktu-waktu dia inginkan yang kemudian keuntungannya dipandang oleh Majelis Hakim sudah sepatutnya dia pakai untuk kebutuhan sehari-harinya, dengan demikian unsur "dengan sengaja menjadikannya sebagai pencarian" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan judi yang dilakukan oleh Terdakwa telah nyata dilarang oleh pemerintah berdasar ketentuan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka Perbuatan Terdakwa dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt



menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya untuk Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat komunikasi Hand Phone Merk Oppo A31 berwarna hitam dengan case berwarna merah muda lengkap dengan Sim Cardnya dengan nomor 083150824063 dan uang sejumlah Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan apabila dikembalikan kepada Terdakwa dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun demikian barang bukti tersebut masihlah memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes berwarna biru dengan No. ATM 6013-0112-0937-6655, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan perjudian dan tidak pula terungkap dengan terang bahwasannya barang bukti tersebut adalah milik orang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara, dengan tujuan agar memberikan efek jera kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes a.n Mustika Sahriati dengan No. Rek 4476-01-016342-53-0 dinilai oleh Majelis Hakim masihlah memiliki nilai guna terlebih barang bukti tersebut bukanlah atas nama Terdakwa sendiri melainkan atas nama Mustika Sahriati, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan lebih bermanfaat apabila dikembalikan kepada Mustika Sahriati melalui Terdakwa selaku orang darimana barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas praktek perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Syahrani Alias Ijum Bin Syahrani (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat komunikasi Hand Phone Merk Oppo A31 berwarna hitam dengan case berwarna merah muda lengkap dengan Sim Cardnya dengan nomor 083150824063;
 - Uang sejumlah Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes berwarna biru dengan No. ATM 6013-0112-0937-6655;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes a.n Mustika Sahriati dengan No. Rek 4476-01-016342-53-0
dikembalikan kepada Mustika Sahriati melalui Terdakwa;
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh kami, Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H. M.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiannoor A.R. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Muhammad Ulinnuha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H. M.H.

Rubiyanto Budiman, S.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiannoor A.R., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)